



PUTUSAN

Nomor 424/Pdt.G/2018/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Sengketa Tanah Wakaf antara:

Hj. Buaedah binti Manjakani, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Dusun Mekar Sari RT.08 Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **"Penggugat I"**;

Hj. Nurhaedah binti Kube, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman RT.09Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **"Penggugat II"**;

Hj. Mega Wati H. Toho binti M. Muchtar, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Angkasa RT.22Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **"Penggugat III"**;

Rahim Beddu bin Beddu, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan A. Yani RT.01Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **"Penggugat IV"**;

Syamsul bin Rahim Beddu, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan A. Yani RT.01 Kelurahan Tanjung

Halaman 1 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai “Penggugat V”;

Syamsuddin bin Rahim Beddu, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan A. Yani RT.01Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai “Penggugat VI”;

Syarifah Marwah binti Rahim Beddu, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan A. Yani RT.01Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai “Penggugat VII”;

M. Syarif Zidan Saputra bin Rahim Beddu, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan A. Yani RT.01Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai “Penggugat VIII” (menguasakan kepada bapaknya Rahim Beddu karena masih dibawah umur);

Darisman bin H. Muchtar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Raya RT.12Kelurahan Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai “Penggugat IX”;

Muliadi bin H. Muchtar, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman RT.09Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai “Penggugat X”;

Agustina binti H. Muchtar, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol RT.001Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai “Penggugat XI”;

Halaman 2 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiq Akbar bin H. Muchtar, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman RT.009Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **"Penggugat XII"**;

Hasmiati binti H. Muchtar, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Selat Karimata RT.009 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **"Penggugat XIII"**;

Muhammad Yasin bin H. Muchtar, umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman RT.009Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **"Penggugat XIV"** (menguasakan kepada ibunya Hj.Nurhaedah karena masih dibawah umur);

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor: 24/SKKS/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018, Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV telah memberikan kuasa kepada **Sunita Nazima, S.H.** Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Kantor "Sunita Nazima, S.H.& Partners" jalan Ahmad Yani Gunung Sari, Komplek Halal Square Blok D-5 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur;

m e l a w a n

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang diwakili oleh **KH.Mardi Raharjo** (Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang) dan **H. Ahmad Aznem, SE., M.Si**, (Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang) berkantor di Jalan Ahmad Yani No.04 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2018

Halaman 3 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang tanggal 06 November 2018 telah memberikan kuasa kepada **H. Harman Thamrin, SH., MH, H. Slamet Bachtiar, Sm., Hk. Dan Achmad Suparno, SH.** pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum "Harman Thamrin & Partners Law Firm" jalan Ahmad Yani, RT.13, No.29, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari hasil laporan Mediasi;

Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV atau Kuasa Hukumnya disebut para Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat telah mengajukan Gugatan Sengketa Tanah Wakaf ke Pengadilan Agama Bontang yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor 424/Pdt.G/2018/PA.Botg tertanggal 18 Oktober 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah para Ahli Waris sesuai dengan keterangan waris almarhum H. Muchtar atau (alias) H. Muchtar Toho sebagai Pewakif dan juga Pewakif atas nama Hj.Buaedah binti Manjakani (Istri dari H. Jumaid (almarhum)) yang juga Pewakif Masjid Al Ikhlas Gunung Sari yang sebelumnya Musholla Al Ikhlas.
2. Bahwa dua penggugat atas nama:
 - 1) M. Syarif Zidan Saputra dikarenakan masih dibawah umur dan tidak bisa melakukan Perbuatan Hukum, maka dikuasakan oleh Bapaknya H. Rahim Beddu.
 - 2) Muhammad Yasin Bin H. Muchtar dikarenakan masih dibawah umur dan tidak bisa melakukan Perbuatan Hukum, maka dikuasakan oleh Ibumya Yaitu, HJ. Nurhaedah.

Halaman 4 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tanah Wakaf Masjid Al Ikhlas Gunung Sari adalah milik warga muslim Gunung Sari karena benar telah diwakafkan sejak awal kepada Warga Masyarakat Muslim Gunung Sari yang diterima oleh salah satu warga setempat yang bernama Syahrani (almarhum) dari H. Muchtar dan H. Junaid berdasarkan Surat Pernyataan Wakaf pada tanggal 4 April 1984, yang ditanda tangani oleh kedua Pewakif dan Pejabat yang berwenang pada saat itu yakni Kepala Desa Bontang M. Sufian, BA serta saksi – saksi yakni ;
 - Muhammad Tang
 - Saer
 - H. Brahimsyah
4. Bahwa Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/003/01/IV/Tahun 2008 dari H. Muchtar dan Ikrar Wakaf Nomor : W2/004/01/X/Tahun 2008 dari Hj. Buaedah serta Surat Pengesahan Nazhir Nomor: W5/004/KP/01/2008 dengan susunan Nazhir sebagai berikut :
 - H. Brahimsyah
 - H. Umar
 - Pardiyanto
 - Messan. YBahwa Sesuai dengan Perundangan–undangan yang berlaku dan mencermati tentang sifat dan kode nomor dari Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, maka Tanah Wakaf tersebut sah dan meyakinkan adalah diwakafkan kepada Warga Muslim Gunung Sari yang ditandatangani kedua Pewakif H.Muchtar (Almarhum) dan H. Junaid (Almarhum) yang diterima dan diamanatkan pengelolaannya kepada para Nadzir yang telah ditunjuk yakni pengelolaan Tanah Wakaf tersebut dikelola secara perorangan bukan dikelola secara kelembagaan atau Badan Hukum.
5. Bahwa sertifikat tanah yang telah diwakafkan oleh Pewakif H. Muchtar dan H. Junaid atau /HJ. Buaedah adalah gabungan tanah antara H. Muchtar dengan H. Junaid/ Hj. Buaedah yang bersertifikat tanah wakaf atas nama wakif H. Muchtar. Dengan bentuk sertifikat Tanah Wakaf Nomor 1 Provinsi Kalimantan Timur, Kota Bontang, Kecamatan Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut, Akta Ikrar Wakaf tertanggal 06 April

Halaman 5 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dengan nama Wakif H. Muchtar , Surat Ukur tertanggal 28 Januari 2014, luas 754 M² dengan nama Nazhir H. Brahimsyah, H.Umar, Drs. Pardiyanto, Mesan.Y, dan Penerbitan sertifikat Tertanggal 30 Januari 2014.

6. Bahwa pada tanggal 06 April 2008 sesuai Akta Ikrar Wakaf No : W2/003/01/IV/2008 H. Muchtar sebagai wakif telah mewakafkan kepada H. Brahimsyah sebagai Nazhir berupa tanah perumahan seluas 414m² yang terletak di kecamatan tanjung laut Bontang selatan Kota Bontang kalimantan timur yang sekarang beralamat di Jl. A yani Gunung sari Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, dengan batas timur Sungai Buluh, batas barat Muhammadiyah, Batas Utara H.Budea, dan Batas Selatan Gang untuk keperluan Masjid, dengan tujuan Wakaf sebagai tempat peribadatan, termasuk didalamnya masjid, langgar dan musholla atau keperluan umum termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam dan diketahui atau di tandatangani oleh Kepala Kantor urusan agama kecamatan/ pejabat pembuat akta ikrar wakaf atas nama H. Ali Mustofa S.Ag.M.Pd .
7. Bahwa pada tanggal 14 April 2008 tanah wakaf Masjid Al Ikhlas Gunung sari telah didaftarkan dengan nomor:W2/003/01/IV/2008 yang ditanda tangani oleh H. Ali Mustofa S.Ag.M.Pd sebagai pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan.
8. Bahwa pada tanggal 16 April 2008 dengan adanya Ikrar Wakaf maka Surat Pengesahan Nadzir dengan nomor : W5/004/01/2008 jabatan dalam Nazhir sebagai ketua (H. Brahimsyah) adalah dimaksud nazhir wakaf kelompok perorangan yang disahkan di kantor Urusan Agama Bontang selatan tertanggal 14 April 2008, yang di ketahui dan ditanda tangani oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (H. Ali Mustofa S.Ag.M.Pd).

Halaman 6 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2008 H. Buaedah sebagai Pewakif telah membuat Ikrar wakaf dengan mewakafkan sebidang tanah seluas 331,875 M², terletak di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur dengan Batas sebelah timur Sungai, Batas sebelah barat H.Muchtar, Batas utara Hamsyah, dan Batas selatan Jalan, kepada Nazhir yang diwakili oleh H. Brahimsyah untuk keperluan Masjid Al Ikhlas.
10. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2008 Hj. Buaedah telah mewakafkan ke H. Brahimsyah dengan keterangan tujuan Wakaf sebagai tempat peribadatan, termasuk didalamnya masjid, langgar dan musholla atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam.
11. Bahwa pada tanggal 15 April 2009 penjelasan tentang tanah wakaf masjid Al Ikhlas Bontang yang dibuat Hj.Buaedah (Pewakif) istri almarhum H. Junaid kepada kepala DEPAG (Departemen Agama) Bontang yang dijelaskan bahwa tanah wakaf yang ditempati Masjid Al Ikhlas yang terletak di jalan Ahmad Yani RT 01 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan Merupakan Tanah yang telah benar-benar di wakafkan pada tahun 1983 yang dipergunakan untuk bangunan rumah ibadah yaitu Mushollah ataupun Masjid yang kelak dapat dipergunakan umat islam seluas-luasnya untuk syiar islam . tanah wakaf tersebut tidak diwakafkan kepada kelompok tertentu ataupun kepada golongan tertentu melainkan diwakafkan kepada umat islam.
12. Bahwa pada tanggal 20 April 2009 H. Muhctar telah membuat Surat Keterangan Tanah Wakaf Masjid Al Ikhlas Gunung Sari Bontang yang diketahui oleh Lurah Tanjung Laut (Kamsal) yang menerangkan bahwa telah Ikhlas mewakafkan sebidang tanah yang terletak di jalan A Yani Gunung Sari yang diperuntukan untuk Rumah Ibadah yaitu Musolla ataupun Masjid yang kelak dapat dipergunakan seluas-luasnya untuk umat islam dan tidak mewakafkan kepada yayasan ataupun kepada kelompok tertentu namun setuju saja apabila ada kelompok tertentu dari umat islam untuk memelihara ataupun memotivasi Masjid ataupun Musolla tersebut.

Halaman 7 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 23 April 2015 Hj. Buaedah sebagai salah satu pewakif membuat pernyataan kepada Bapak Lurah Tanjung laut dengan tembusan :

- Kepala kantor kementerian agama
- Kepala kantor urusan agama bontang selatan
- Bapak camat bontang selatan

Yang diketahui ketua RT 1 Tanjung laut Kota Bontang. Hj. Sri Herawati Bahwa Masjid Al Ikhlas yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani RT 1 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang diakui oleh perserikatan Muhammadiyah Bontang sebagai hak miliknya dengan demikian Pewakif atas nama Buaedah atau istri dari H.Junaid tidak pernah mengetahui bahwa H.Junaid pernah menyerahkan wakaf tanah tersebut keperserikatan Muhammadiyah Bontang oleh karena itu Pewakif atas nama Buaedah atau istri dari H.Junaid menyatakan menolak Masjid Al Ikhlas ini miliknya Muhammadiyah Bontang.

14. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2015 Hj. Nurhaeda sebagai istri dari H. Muchtar (ahli waris) membuat pernyataan kepada Bapak Lurah Tanjung laut dengan tembusan :

- Kepala kantor kementerian agama
- Kepala kantor urusan agama bontang selatan
- Bapak camat bontang selatan

Yang diketahui ketua RT 01 Tanjung Laut Kota Bontang. Hj. Sri Herawati Bahwa Masjid Al Ikhlas yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani RT 01 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang diakui oleh perserikatan Muhammadiyah Bontang sebagai hak miliknya dengan demikian ahli waris H.Muchtar tidak pernah mengetahui bahwa H.Muchtar pernah menyerahkan wakaf tanah tersebut keperserikatan Muhammadiyah Bontang oleh karena itu selaku para ahli waris menyatakan menolak Masjid Al Ikhlas ini miliknya Muhammadiyah Bontang.

15. Bahwa Sesuai dengan Perundangan–undangan yang berlaku dan mencermati tentang sifat dan kode nomor dari Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, maka Tanah Wakaf tersebut sah dan meyakinkan adalah diwakafkan kepada Warga Muslim Gunung Sari yang

Halaman 8 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani kedua Pewakif H.Muchtar (Almarhum) dan H. Junaid (Almarhum) / Hj. Buaedah yang diterima dan diamanatkan pengelolaannya kepada Nazhir yang telah ditunjuk yakni pengelolaan Tanah Wakaf tersebut dikelola secara perorangan bukan dikelola secara kelembagaan atau Badan Hukum.

16. Bahwa Nazhir (H. Brahimsyah) tidak pernah menerima atau ada Surat Kuasa dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Bontang untuk mewakili atau menunjuk sebagai Nazhir organisasi Muhammadiyah kota Bontang maka petugas Kantor Urusan Agama tidak pernah menerbitkan surat kuasa Nazhir yang mewakili organisasi Muhammadiyah kota Bontang.
17. Bahwa tertanggal 12 Januari 2016 telah ada rapat mediasi penyelesaian penggunaan Masjid Al Ikhlas Gunung Sari kota Bontang dan sebagai pengarah Drs. H.Abd.Hamid, M.Pd (Kepala Kantor Kemenag Kota Bontang), sebagai pemimpin rapat Najmuddin Tamini, S.Ag (Penyelenggara Syari`ah), dan peserta rapat Kemenag, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang, Lurah Tanjung Laut, Ketua RT 01, Nazhir, Ta`mir Masjid, Ahli waris Wakif dan Tokoh Masyarakat, dengan Kesimpulan isi rapat :
 - Fungsi Masjid dikembalikan untuk dipergunakan umat Islam seluas-luasnya.
 - Usulan Penghapusan tulisan Muhammadiyah menunggu konsultasi / surat jawaban dari PW. Muhammadiyah atas jawaban surat PD. Muhammadiyah yang dikirim dalam waktu 1 minggu.Yang mana di tanda tangani oleh Pemimpin Rapat Bapak Najmuddin Tamini, S.Ag
Tetapi sampai sekarang tidak ada realisasi laporan dari pernyataan tersebut, maka kami anggap tidak ada etika baik sesuai dengan niat atau amanah dari pewakif supaya di kembalikan dan difungsikan untuk seluruh umat islam seluas-luasnya.
18. Bahwa dikarenakan Nazhir (H. Brahimsyah) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2017 maka ketentuan mengenai pihak yang menggantikan posisinya sebagai Nazhir adalah kembali kepada Pewakif dan Pewakif berhak memberikan amanah kepada salah satu ahli waris

Halaman 9 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mampu diamanahkan dan minta di syahkan kembali ke pihak Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan.

19. Bahwa sebelum meninggal Nazhir (H. Brahimsyah) justru pernah menyampaikan ke Kantor Kementerian Agama Kota Bontang dan menyatakan, bahwa Masjid Al Ikhlas Gunung Sari bukan untuk Organisasi Muhammadiyah akan tetapi untuk Ummat Islam seluas-luasnya.
20. Bahwa tujuan wakaf dari pewakif H.Muchtar kepada Nazhir H. Brahimsyah yang diakui pihak Organisasi/Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Bontang tidak sesuai dengan keperuntukannya seperti yang diakui pihak Muhammadiyah Kota Bontang juga tidak sesuai dengan undang-undang tentang wakaf.
21. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah dua pihak yang saling bersengketa dalam masalah Tanah Wakaf dan Masjid Al Ikhlas Gunung Sari.
22. Bahwa sebab terjadinya perselisihan atau persengketaan tentang masalah Tanah Wakaf dan Masjid Al Ikhlas Gunung Sari karena :
 - a. Bahwa Tergugat berdasarkan pendapatnya sendiri menganggap bahwa Tanah Wakaf Masjid Al Ikhlas Gunung Sari dari H.Muchtar Toho (Almarhum) dengan rincian sebagai berikut :
 - luas lahan : 414 m²
 - Terletak di : Kelurahan Tanjung Laut
: Kecamatan Bontang Selatan
: Kota Bontang.
 - Dengan Perbatasan Tanah :
 - Sebelah Timur : Sungai Buluh
 - Sebelah Barat : Muhammadiyah
 - Sebelah Utara : H. Budea
 - Sebelah Selatan : Gang.
 - b. Dan dari H.Junaid (Almarhum) dengan rincian sebagai berikut :
 - luas lahan : 331,875 m²
 - Terletak di : Kelurahan Tanjung Laut
: Kecamatan Bontang Selatan
: Kota Bontang.
 - Dengan Perbatasan Tanah :
 - Sebelah Timur : Sungai
 - Sebelah Barat : H. Muhtar
 - Sebelah Utara : Hamsyah
 - Sebelah Selatan : Jalan

Halaman 10 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diwakafkan oleh kedua Pewakif tersebut kepada pihak Tergugat.

23. Bahwa yang dianggap sebagai suatu hal yang tidak sesuai dan ada unsure penipuan menurut Para Penggugat adalah didalam Proposal Permohonan Bantuan disebutkan pada Kop Surat tertera "Panitia Pembangunan Masjid Al Ikhlas Gunung Sari", sama sekali tidak tercantum nama "MUHAMMADIYAH" Kota Bontang, tetapi terdapat suatu kejanggalan yakni Proposal tersebut menggunakan cap stempel dengan mencantumkan nama organisasi "Muhammadiyah" Kota Bontang, bukan cap stempel Panitia Pembangunan Masjid Al Ikhlas Gunung Sari.
24. Bahwa Pihak Tergugat secara sepihak memasang logo dan nama organisasi Muhammadiyah pada dinding Masjid Al Ikhlas Gunung Sari sebagai nama Masjid yakni tertulis atau terukir dengan nama "Masjid Muhammadiyah Al Ikhlas, sehingga tidak sesuai lagi dengan nama awal dari rumah Ibadah atau Masjid tersebut yang sebenarnya bernama "Masjid Al Ikhlas Gunung Sari". Hal tersebut dianggap oleh Penggugat adalah sesuatu yang menyalahi dari pada hakikat peruntukan Tanah Wakaf yakni untuk kepentingan atau rumah ibadah milik warga atau ummat Islam yang bersifat umum bukan milik organisasi atau kelompok tertentu.
25. Bahwa sebagaimana yang tersebut diuraikan pada dalil-dalil syarat diatas para Penggugat merasa keberatan karena para Penggugat berpandangan bahwa Tanah Wakaf tersebut diatas tidak pernah diwakafkan kepada Pihak Tergugat.
26. Bahwa para penggugat merasa keberatan dengan adanya pihak Tergugat menganggap Masjid Al Ikhlas Gunung Sari sebagai Asset Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah dengan berpendapat bahwa Masjid Al Ikhlas Gunung Sari di bangun atas biaya atau dana swadaya dari Warga Muhammadiyah Kota Bontang. Padahal Masjid Al Ikhlas Gunung Sari juga dibangun berasal dari Swadaya baik dana maupun tenaga dari masyarakat sekitar, dan umat islam, Pemerintah dan Perusahaan.

Halaman 11 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa karena perselisihan yang sudah berlangsung lama dan semakin sulit untuk menyatukan pandangan antara para Penggugat (dari Penggugat I – sampai Penggugat XIV) dengan Tergugat berkenaan dengan Tanah Wakaf dan Masjid Al Ikhlas Gunung Sari, maka Para Penggugat memilih untuk tidak bekerja sama di dalam pengelolaan Masjid Al Ikhlas Gunung Sari dengan Pihak Tergugat.
28. Bahwa dengan adanya permasalahan ini / persengketaan atau pengakuan yang sangat tidak sesuai dengan fungsi dan keperuntukannya atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya maka Masjid Al Ikhlas semakin tidak tersentuh pembangunannya lagi maka Masjid Al Ikhlas perlu renovasi dan peremajaan Masjid oleh karena itu pimpinan daerah Muhammadiyah kota Bontang harus bertanggung jawab atas permasalahan sengketa tanah wakaf dan Masjid Al Ikhlas Gunung Sari tersebut baik materiil ataupun immateriil yaitu :
- Agar Masjid Al Ikhlas Gunung Sari Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Dicabut dari Asset/Kepemilikan Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah.
 - Melepas plang dan lambang / logo organisasi Muhammadiyah Kota Bontang yang menempel/ terukir pada dinding Masjid Al Ikhlas Gunung Sari.
 - Kami meminta pertanggung jawaban pihak pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang karena kami anggap pihak atau orang yang bertanggung jawab atas permasalahan sengketa tanah wakaf dan Masjid Al Ikhlas Gunung Sari baik materiil ataupun immateriil sejumlahRp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan dengan legowo dan juga dengan Ikhlas mengembalikan fungsi wakaf sebagai tempat peribadatan, termasuk didalamnya Masjid, langgar dan Musholla atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam. Pergantian ganti rugi yang dibebankan ke Tergugat akan digunakan untuk Masjid Al Ikhlas Gunung Sari baik untuk renovasi atau operasional Masjid Al Ikhlas Gunung Sari Kota Bontang.

Halaman 12 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan oleh pihak Tergugat.

Atas dasar apa yang terurai di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya KETUA MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA BONTANG, berkenan mengadili, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PREMAIR

1. Mengabulkan seluruh permohonan para penggugat.
2. Menyatakan bahwa para ahli waris sesuai dengan keterangan waris almarhum H. Muchtar atau (alias) H. Muchtar Toho dan juga pewakif atas nama Hj. Buaedah binti Manjakani (Istri dari H. Junaid) adalah penggugat yang benar dari permasalahan Masjid Al Ikhlas Gunung Sari Bontang ini.
3. Memohon agar mengabulkan hak penolakan dan keberatan dari pihak penggugat bahwa tidak pernah mengetahui H. Muchtar dan H. Junaid menyerahkan wakaf tanah dan Masjid Al Ikhlas Gunung Sari Bontang kepada pihak Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bontang.
4. Menetapkan bahwa status wakaf Masjid Al Ikhlas Gunung Sari Bontang dari pewakif H. Muchtar dan H. Junaid, sesuai dengan keperuntukannya sesuai dengan niat atau tujuan para pewakif adalah untuk umat islam seluas – luasnya dan bukan untuk kepentingan Muhammadiyah Bontang.
5. Menetapkan Nazhir yang memang masa jabatannya sudah berakhir / meninggal dunia untuk disahkan kembali kepihak Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan yang dipilih atau diamanahkan kembali dari pewakif yaitu Hj. Buaedah (istri dari Almarhum H. Junaid) atas kesepakatan bersama dengan para pihak ahli waris H. Muchtar.
6. Menetapkan Tergugat untuk mencabut kepemilikan Masjid Al Ikhlas Gunung Sari sebagai aset organisasi Persyarikatan Muhammadiyah Bontang dan mengembalikan fungsi dan keperuntukannya kepada warga masyarakat Islam seluas-luasnya yang sesuai dengan amanat Pewakif.
7. Menyatakan adanya unsur penipuan dari pihak Tergugat atas proposal permohonan bantuan pembangunan Masjid Al Ikhlas gunung sari yang pada kop surat tertera “Panitia Pembangunan Masjid Al Ikhlas Gunung Sari”, sama sekali tidak tercantum nama “MUHAMMADIYAH” Kota

Halaman 13 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang, tetapi terdapat suatu kejanggalan yakni Proposal tersebut menggunakan cap stempel dengan mencantumkan nama organisasi "Muhammadiyah" Kota Bontang, bukan cap stempel Panitia Pembangunan Masjid Al Ikhlas Gunung Sari.

8. Menyatakan pihak Tergugat yang di wakili H. Mustamar tidak ada etika baik atas realisasi laporan dari pernyataan pada saat rapat mediasi tertanggal 12 januari 2016 yang mana di tanda tangani oleh Pemimpin Rapat Bapak Najmuddin Tamini, S.Ag sesuai dengan niat atau amanah dari pewakif supaya mengembalikan dan mefungsikan Masjid Al Ikhlas untuk seluruh ummat Islam yang seluas-luasnya.
9. Menetapkan bahwa tujuan Pewakif yang telah mewakafkan Masjid Al Ikhlas Gunung Sari Bontang untuk Ummat Islam Seluas-luasnya dan bukan Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah kota Bontang.
10. Menghukum Tergugat untuk melepas Plang dan lambang / logo organisasi Perserikatan Muhammadiyah yang menempel terletak pada dinding Masjid Al Ikhlas Gunung Sari, karena bukan milik Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bontang.
11. Menghukum Tergugat untuk bertanggung jawab baik pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang baik secara kelembagaan / organisasi dan perorangan karena para Penggugat anggap pihak tergugat adalah orang yang bertanggung jawab atas permasalahan sengketa tanah wakaf dan Masjid Al Ikhlas Gunung Sari baik materiil ataupun immateriil dengan penggantian senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) serta dengan legowo dan juga Ikhlas mengembalikan fungsi wakaf sebagai tempat peribadatan untuk Ummat Islam seluas-luasnya, dan bukan untuk Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bontang. Pergantian ganti rugi yang dibebankan ke Tergugat akan digunakan untuk Masjid Al Ikhlas Gunung Sari baik untuk renovasi atau operasional Masjid Al Ikhlas Gunung Sari Kota Bontang.
12. Menetapkan paling lambat 30 hari setelah putusan dari Pengadilan Agama Bontang akan kerugian sengketa ini (poin 11 diatas) untuk membayar biaya perkara kerugian yang timbul dan apabila ada keterlambatan maka akan didendakan setiap hitungan per 7 hari

Halaman 14 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 5 % dari jumlah yang belum terbayar dan dianggap tidak ada etika baik untuk keperluan rumah ibadah Ummat Islam seluas-luasnya.

13. Memohon agar supaya Majelis Hakim yang menangani permasalahan perkara Masjid Al Ikhlas Gunung Sari untuk mengabulkan seluruh permohonan kami sesuai dengan uraian dalil dalil yang telah kami sampaikan sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan dari para Penggugat.

SUBSIDAIR

Apabila KETUA dan ANGGOTA MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA BONTANG berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Para Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dan juga telah ditempuh upaya Mediasi diluar persidangan dengan Hakim Mediator **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.**, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM KOMPENSI

1. Tergugat menolak seluruh dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa tidak benar dalil posita Gugatan Para Penggugat pada angka 1 yang menyatakan para Ahli Waris sesuai dengan keterangan waris almarhum H.Muchtar sebagai pewakif dan juga pewakif atas nama Hj.Buhaedah binti Manjakani (isteri dari alm.H.Junaid) yang juga pewakif Masjid Al Ikhlas. Karena disamping Para Penggugat tidak mencantumkan dasar hukum Surat Keterangan Ahli Waris dan silsilah ahli waris yang

Halaman 15 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh pejabat yang berwenang, ternyata terbukti menantu atas nama Rahim Beddu bin Beddu bukanlah ahli waris pewakif alm.H.Muchtar maupun pewakif lainnya. Rahim Beddu bin Beddu selaku Penggugat IV hanyalah menantu dari Alm.H.Muchtar, sehingga secara hukum bukanlah ahli waris yang sah dari pewakif alm.H.Muchtar.

3. Bahwa tidak benar dalil posita Gugatan Para Penggugat pada angka 2 yang menyatakan 2 (dua) Penggugat atas nama anak M.Syarif Zidan Saputra selaku Penggugat VIII dan Muhammad Yasin selaku Penggugat XIV, dimana M.Syarif Zidan telah memberikan kuasa kepada Rahim Beddu (bapaknya/Penggugat IV), dan Muhammad Yasin telah memberikan kuasa kepada Hj.Nurhaedah (ibunya/Penggugat II), karena di dalam dalil gugatan Para Penggugat tidak pernah dimunculkan dasar hukum berupa Surat Kuasa yang dimaksud tersebut, sehingga Tergugat menganggap tidak pernah ada secara hukum. Dan konsekuensinya, anak M.Syarif Zidan Saputra dan Muhammad Yasin tidak memiliki kuasa atau perwalian selaku Penggugat dalam perkara ini, dan keadaan hukum ini tidak dibenarkan secara hukum;
4. Bahwa tidak benar dalil posita Gugatan Para Penggugat pada angka 3 yang menyatakan *"Bahwa tanah wakaf Masjid Al Ikhlas Gunung Sari adalah milik warga muslim Gunung Sari karena benar telah diwakafkan sejak awal kepada warga masyarakat Muslim Gunung Sari yang diterima salah satu warga setempat yang bernama Syahrani (almarhum) dari H.Muchtar dan H.Junaid berdasarkan Surat Pernyataan Wakaf pada tanggal 4 April 1984..."*. Banyak kejanggalan hukum terkait Surat Pernyataan Wakaf tersebut yang patut diragukan keasliannya, selain dikarenakan Surat Pernyataan Wakaf tertanggal 4 April 1984 tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum pemberian wakaf dari kedua pewakif, isi surat tersebut juga mengandung kekeliruan, yang diantaranya umur pewakif Alm.H.Muchtar yang lahir pada tanggal 5 Juni 1947 namun tertulis dalam Surat Pernyataan Wakaf tersebut berumur 42 tahun, padahal seharusnya pewakif Alm.H.Muchtar pada tahun 1984 tersebut baru berumur 37 tahun. Sehingga tampak nyata kekeliruan dalil

Halaman 16 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tersebut.

5. Bahwa benar dalil posita Gugatan Para Penggugat angka 4 dan angka 7 yang menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor:W2/003/01/IV/2008 dari H.Muchtar dan Ikrar Wakaf Nomor:W2/004/01/X/2008 dari Hj.Buaedah serta Surat Pengesahan Nadzir Nomor:W5/004/KP/01/20018 dengan susunan Nadzir sebagai berikut:

- H.Brahimsyah
- H. Umar
- Pardiyanto
- Messan Y

Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor:W2/003/01/IV/2008 dari H.Muchtar yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tertanggal 6 April 2008, tercantum Nadzir H.Brahimsyah menjabat selaku Pengurus Muhammadiyah Bontang pada waktu itu yang membidangi Majelis Wakaf dan Zakat Infak Sadaqah berdasarkan SK Pimpinan Daerah Muhammadiyah Nomor:04/KEP/III.0/D/2006. Dan dikuatkan surat Ikrar Wakaf tertanggal 6 April 2008 dari alm.H.Muchtar kepada H.Brahimsyah dengan jabatan dalam Nadzir selaku Pengurus Muhammadiyah Bontang, serta Surat Pengesahan Nadzir Nomor:W5/004/KP/01/2008 tanggal 14 April 2008 yang mengesahkan H.Brahimsyah (Pengurus Muhammadiyah), H.Umar (Ketua/Pengurus Muhammadiyah), Drs.Pardiyanto (Pengurus Muhammadiyah) dan Mesan Y, yang kesemuanya selaku Nadzir atas tanah wakaf tersebut.. Sehingga tiga dari empat Nadzir tersebut adalah Pengurus Muhammadiyah Kota Bontang pada waktu itu.

Sedangkan Akta Ikrar Wakaf Nomor:W2/004/01/X/2008 dari Hj.Buaedah tertanggal 30 Oktober 2008 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, dimana Nadzir adalah H.Brahimsyah yang juga Pengurus Muhammadiyah.

6. Bahwa benar dalil posita Gugatan Para Penggugat angka 5 yang pada

Halaman 17 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa Sertifikat Tanah Wakaf No.1 tanggal 30 Januari 2014 seluas 754 M2 dengan nama Nazhir adalah H.Brahimsyah, H.Umar, Drs.Pardiyanto, dan Mesan Y.

7. Bahwa tidak benar dalil posita Gugatan Para Penggugat angka 6, angka 8, angka 9 dan angka 10 yang menyatakan pada pokoknya bahwa H.Muchtar sebagai wakif telah mewakafkan kepada H.Brahimsyah sebagai **nazhir tanah perumahan seluas 414m2**, karena sesuai dalil gugatan Para Penggugat sendiri angka 4 dan dalil gugatan Para Penggugat angka 5, bahwa Nazhir terdiri dari 4 (empat) orang (tidak hanya H.Brahimsyah), dan tanah tersebut adalah diperuntukkan sebagai tempat ibadah berupa Masjid, bukan diperuntukkan untuk tanah perumahan sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut.
8. Bahwa tidak benar dalil posita Gugatan Para Penggugat angka 11, angka 12 angka 13 dan angka 14, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pewakif tidak diwakafkan kepada kelompok tertentu atau golongan tertentu (dalam hal ini Tergugat), karena faktanya adanya proses penyerahan kepada Tergugat yang akan diuraikan secara khusus dalam Jawaban ini, dan juga ternyata dalam dalil posita Gugatan Para Penggugat angka 12, menyebutkan bahwa Pewakif alm.H.Muchtar secara tegas menyatakan **“.....namun setuju saja apabila ada kelompok tertentu dari umat Islam untuk memelihara ataupun memotivasi Masjid ataupun Musholla tersebut”**.

Tergugat adalah salah satu kelompok umat Islam yang memiliki ribuan hingga ratusan ribu Anggota di Bontang yang sangat berpengalaman puluhan tahun bergerak di bidang kemaslahatan umat Islam termasuk pemberdayaan Musholla dan/atau Masjid. Sehingga tidak terbantahkan, bahwa Para Penggugat pun mengakui Tergugat adalah termasuk yang diinginkan oleh Pewakif Alm.H.Muchtar untuk menjalankan amanah wakafnya untuk ummat Islam di Kota Bontang khususnya warga muslim di Gunung Sari Tanjung Laut.

9. Bahwa tidak benar dalil posita Gugatan Para Penggugat angka 15 yang pada pokoknya berasumsi bahwa wakaf tersebut dikhususkan untuk

Halaman 18 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan tanah wakaf secara pribadi bukan kelembagaan atau badan hukum, tanpa menunjukkan dasar hukum dalil gugatannya tersebut.

10. Bahwa tidak benar dalil posita Gugatan Para Penggugat angka 16 yang menyatakan pada pokoknya bahwa Nazhir tidak pernah menerima surat atau ada Surat Kuasa dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang, karena faktanya alm.H.Brahimsyah adalah Pengurus Majelis Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang Masa Jabatan 2005-2010 dengan jabatan Anggota Majelis Wakaf dan Zakat Infak Sedekah sesuai Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang Nomor:04/KEP/III.0/D/2006. Sehingga sangat wajar dan sesuai ketentuan organisasi Tergugat, jika alm.H.Brahimsyah dan Drs.Pardiyanto ditunjuk selaku Ketua dan Sekretaris Nadzir tanah wakaf tersebut.
11. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Para Penggugat angka 17, angka 18, angka 19, dan angka 20, yang sangat penuh dengan asumsi dan subjektifitas, karena setelah meninggalnya Nadzir alm.H.Brahimsyah pada tanggal 6 Oktober 2017, maka masih ada Nadzir lainnya yang bisa dimintai keterangan terkait kronologis pemberian wakaf, dan untuk masalah pengelolaan Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah, maka hingga saat ini tidak ada satupun aturan hukum yang menghalangi Tergugat untuk mengelola Masjid tersebut.
12. Bahwa tidak benar dalil posita Gugatan Para Penggugat angka 23, yang pada pokoknya adanya asumsi Para Penggugat terkait unsur Penipuan Proposal Permohonan Bantuan untuk pembangunan Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah yang diduga dilakukan oleh Tergugat, apakah karena Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kurang paham Hukum Acara Perdata atau memang tidak bisa membedakan mana kompetensi secara perdata atau pidana. Ini bentuk kekeliruan yang nyata dari Para Penggugat.
13. Bahwa menyangkut tanah untuk pendirian Masjid dan sarana penunjang oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi ;

Halaman 19 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah Wakaf H. Muchtar luas 414 m² sesuai Akta Ikrar Wakaf No W2/03/01/IV/2008 tanggal 6 April 2008 dengan batas-batas Sebelah ;
 - Utara dengan tanah wakaf eks Buaedah;
 - Timur dengan sungai buluh;
 - Selatan dengan jalan;
 - Barat dengan tanah Muhammadiyah;

- b. Tanah Wakaf Alm. H. Djunaidi/ Hj. Buadedah luas 314,875 m² sesuai Akta Ikrar Wakaf No. W2/04101/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 dengan batas-batas sebelah;
 - Utara dengan tanah Hamzah;
 - Timur dengan Sungai;
 - Selatan dengan Jalan;
 - Barat dengan tanah wakaf Eks. H. Muchtar;

- c. Tanah Penggugat Rekonpensi dibeli dari Alm. H. Muchtar sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor:593.83/05/II/1999 tanggal 11 Januari 1999, yang dahulu terletak di RT.2 Dusun Sungai Buluh Desa Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sekarang terletak di RT.1 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan ukuran :
 - panjang Timur 32 m ; Barat 42 m
 - Lebara Utara 20 m ; Selatan 15 m

seluas 647,5 m², letaknya gandeng atau berbatasan langsung dengan tanah wakaf tersebut, padahal semula ada niat H. Muchtar akan mewakafkan akan tetapi sudah terlanjur akan dibagikan kepada anak anak H. Muchtar, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebelah

- Utara dengan alm.H.Junaid
- Timur dengan tanah wakaf Eks. H. Muchtar;
- Selatan dengan jalan 4 meter
- Barat dengan alm.H.Muchtar

14. Bahwa asal mula Tergugat mendirikan Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah di atas tanah wakaf dapat diuraikan sebagai berikut;

- a. Bahwa pada tahun 1984, alm.H.Brahimsyah selaku Ketua RT yang dibantu oleh Mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) Universitas Mulawarman Samarinda membangun sebuah Musholla dengan mempergunakan kayu-kayu bekas bongkaran perumahan dari PT.Badak LNG Bontang yang terletak di Gunung Sari Kelurahan Tanjung Laut Bontang, yang kemudian diberi nama Musholla Al Ikhlas;

Halaman 20 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sejak tahun 1984 itu pula H. Umar selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bontang diminta oleh alm.Brahimsyah untuk menyampaikan ceramah secara rutin 2 (dua) kali seminggu di Musholla Al Ikhlas diatas tanah wakaf Alm. H. Muchtar dan H. Junaidi (H. Kenari);
- c. Bahwa dengan adanya Pengajian Rutin maka jamaah mushola Al Ikhlas makin banyak, mendorong munculnya gagasan untuk dibangun rumah ibadah yang lebih besar setara masjid;
- d. Bahwa karena menyadari jamaah Mushola Al Ikhlas tidak akan mampu membangun Masjid, maka Pengurus Musholla Al Ikhlas berinisiatif menyerahkan kepada Tergugat untuk mengelola dan melaksanakan Pembangunan Masjid.
- e. Bahwa pada tahun 1993, alm.Brahimsyah selaku pengelola dan sekaligus imam di Musholla tersebut dengan persetujuan warga/jamaah dengan alm.H.Muchtar (pewakif) mengajak bekerja sama dengan Tergugat yang diketuai H.Umar untuk membina jamaah serta anak-anak remaja yang berdomisili di sekitar Musholla Al Ikhlas, dan pembinaan ini berlanjut hingga tahun 1995, namun dengan perkembangan penduduk yang terus bertambah sehingga Musholla tidak bisa lagi menampung jamaah, maka alm.Brahimsyah kembali mendatangi H.Umar di rumahnya untuk menyampaikan niat untuk menyerahkan pengelolaan Musholla dan pembangunan Masjid Al Ikhlas kepada Tergugat;
- f. Bahwa kemudian H.Umar menyatakan siap membantu niat alm.H.Brahimsyah tersebut, namun dengan syarat adanya persetujuan warga/jamaah di sekitar Musholla Al Ikhlas tersebut.
- g. Bahwa kemudian alm.H.Brahimsyah mengadakan rapat yang dihadiri sekitar 23 (dua puluh tiga) orang, yang keputusan akhir rapat tersebut adalah:
 1. Musholla Al Ikhlas diganti dengan bangunan permanen dan ditingkatkan menjadi Masjid.
 2. Pembangunan dan pengelolaan Masjid Al Ikhlas tersebut diserahkan tanggung jawabnya kepada perserikatan Muhammadiyah Kota Bontang dengan catatan Masjid tersebut

Halaman 21 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipakai bersama-sama dengan warga/jamaah sekitar Masjid tanpa membeda-bedakan kelompok tertentu.

h. Bahwa 23 (dua puluh tiga) orang yang hadir dalam rapat tersebut

adalah:

1. alm.H.Muchtar Toho (pewakif)
2. Arifuddin selaku wakil dari alm.H.Junaid (Pewakif)
3. Alm.Brahimsyah (imam/Ketua RT.1 Kelurahan Tanjung Laut)
4. Abd.Rasyid (warga/Ketua RT.3 Kelurahan Api-api)
5. Arifin Judin (warga/Ketua RT.1 Kelurahan Api-api)
6. Surya Taswad (warga/Ketua RT.2 Kelurahan Api-api)
7. Alm.M.Yusuf Abdullah (warga/mantan Anggota DPRD Bontang)
8. Messan Y (warga/Tokoh Masyarakat)
9. M.Saer (warga/Tokoh Masyarakat)
10. Guru Maskur (warga/Tokoh Masyarakat)
11. Hamuddin (warga)
12. Yadiswan (warga)
13. Sumali (warga)
14. H.Abd.Kadir (warga)
15. Abd.Fattah (warga)
16. Abd.Gafur (warga)
17. Ambotang (warga)
18. Andi Sakkire (warga)
19. Tugimin (warga)
20. Kusno Prayitno (warga)
21. M.Saat (warga)
22. Sahran (warga)
23. H.Umar (Pimpinan Muhammadiyah Bontang)

i. Bahwa atas hasil rapat warga Musholla Al Ikhlas tersebut, kemudian Tergugat membentuk panitia pembangunan Masjid Al Ikhlas di internal Pengurus Muhammadiyah Bontang yang Ketuaanya adalah H. Umar, dan dimulainya pembangunan Masjid sejak tahun 1996 dan selesai tahun 1997;

15. Bahwa sebelum mulai membangun Masjid Al Ikhlas H. Umar selaku Ketua Pembangunan Masjid bersama alm.H.Brahimsyah dan alm.M.Yusuf Abdullah terlebih dahulu menyempatkan waktu untuk menghadap alm.H. Muchtar dan alm.H. Junaidi (H. Kenari) guna melaporkan rencana pembangunan Masjid Muhammadiyah ditanah wakaf yang diatasnya terdapat mushola Al Ikhlas, dan mereka menyetujui rencana pembangunan Masjid AL Ikhlas Muhammadiyah asalkan warga

Halaman 22 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat kaum muslimin lainnya nantinya bisa beribadah di Masjid tersebut;

16. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan masjid Al Ikhlas, panitia pembangunan menghimpun potensi warga, jamaah dan simpatisan Muhammadiyah, selain menerima sumbangan dana juga banyak yang memberikan sumbangan dalam bentuk material bahan bangunan, alm.H. Muchtar juga menyumbangkan cat termasuk cat warna khusus untuk tulisan Masjid Al Ikhlas dan Logo/Lambang Muhammadiyah pada dinding Masjid Al Ikhlas, dapat dipastikan semua pembiayaan pembangunan Masjid adalah swadaya dari Warga Muhammadiyah tanpa ada Bantuan Perusahaan manapun juga tidak ada bantuan Pemerintah mengingat pelaksanaan pembangunan tahun 1996-1997 belum ada pemerintah Kota Bontang (yang baru ada sejak thn. 2000);
17. Bahwa semua masjid yang dikelola dan diurus oleh warga atau jamaah Muhammadiyah bersifat terbuka bagi kaum muslimin seluas-luasnya, disemua kegiatan untuk kemakmuran Masjid seperti sholat wajib berjamaah, sholat jum'at, tarawih berjamaah, buka puasa bersama, pengajian dan peringatan hari besar Islam, demikian pula untuk umat Islam di Kota Bontang dan atau warga di sekitar seluas-luasnya dapat memanfaatkan Masjid Al Ikhlas;
18. Bahwa yang semula alm.H. Muchtar shalat jamaah terutama sholat jum'at di Masjid Al Kautsar PT. Badak, maka sejak Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah selesai dibangun, alm.H. Muchtar menjadi jamaah aktif di Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah untuk shalat wajib berjamaah, shalat Jum'at berjamaah dan pengajian rutin, bahkan sewaktu ada acara Muhammadiyah, alm.H. Muchtar juga hadir, sejak awal aktif sebagai jamaah Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah tidak pernah mempermasalahkan adanya tulisan Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah dan Lambang Muhammadiyah pada dinding Masjid;
19. Bahwa Tergugat memiliki dasar hak untuk memanfaatkan tanah wakaf dengan melaksanakan pengelolaan dan mengurus masjid Al Ikhlas dengan alasan sebagai berikut;

Halaman 23 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa selain tanah wakaf luas 414 m² dari Alm. H. Muchtar dan 331,875 m² dari Alm. H. Junaid juga ada tanah milik Tergugat luas 647,5 m² yang dibeli dari alm.H. Muchtar yang letaknya berbatasan langsung dengan tanah wakaf;
 - b. Bahwa Tergugat yang melaksanakan pembangunan Masjid Al Ikhlas dan dananya maupun material bahan bangunan dari sumbangan warga dan jamaah Muhammadiyah Kota Bontang;
 - c. Bahwa dalam akta ikrar wakaf Alm. H. Muchtar No. W2/003/01/IV/2008 tanggal 6 April 2008 luas 414 M² dengan nazhir H. Brahimsyah tertulis wakaf Hj. Buaedeah No. W2/004/01/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 dengan Nadzir H. Brahimsyah, keduanya hanya tertulis untuk Masjid Al Ikhlas tanpa mencantumkan syarat apapun;
 - d. Bahwa telah terbit sertifikat tanah wakaf No. 1 tanggal 31 Januari 2014 luas 754 m² atas nama Nadzir H. Brahimsyah, H. Umar dan Drs. Pardiato yang semua pengurus Muhammadiyah sedangkan Mesan Y nadzir tambahan dari unsur warga yang diusulkan oleh alm.H.Brahimsyah atas saran Kantor Kementerian Agama Bontang;
 - e. Bahwa Tergugat membangun, mengelola dan mengurus Masjid Al Ikhlas sejalan dengan maksud surat alm.H. Muchtar tanggal 20 April 2009 yang antara lain menegaskan; **“.... namun setuju saja apabila ada kelompok tertentu dari umat Islam untuk memelihara ataupun memotivasi masjid atau mushola tersebut”** (Posita gugatan Kompensi poin 12);
 - f. Bahwa sesuai surat pengesahan nadzir No. W5/004/01/2008 tanggal 14 April 2008 antara lain yang masih hidup ialah H. Umar dan Drs. Pardiato paling berhak untuk mengurus memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf, bukan para ahli waris para pewakif dan keduanya amanah serta mampu menjalankan tugas, H.Umar membangun Masjid sedang Drs. Pardiato mengurus sertifikat tanah wakaf Masjid;
20. Bahwa dengan adanya akta ikrar wakaf maka atas tanah wakaf, telah terputus hubungan hukum kepemilikan tanah yang diwakafkan dengan para pewakif apalagi dengan para ahli waris pewakif, oleh karenanya

Halaman 24 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berlaku mengikat terhadap tanah wakaf dan nadzir, syarat syarat apapun yang timbul setelah ikrar wakaf yang dikehendaki syarat tersebut oleh para pewakif apalagi ahli waris pewakif tidak terkecuali oleh Para Penggugat perkara aquo;

21. Bahwa Tergugat telah melaksanakan Pembangunan Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah dengan susah payah tanpa kenal lelah berjuang dengan penuh pengorbanan, mengerahkan dan menggerakkan semua potensi yang dimiliki Muhammadiyah yang pada tahun 1996-1997 baru ada struktur cabang Muhammadiyah Bontang, dilanjutkan mengelola, merawat dan memelihara Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah selama 22 (dua puluh dua) tahun, oleh karenanya menjadi teramat sangat tidak adil untuk mengabulkan tuntutan hukum Para Penggugat Kompensi, untuk mengambil alih tanpa pengorbanan apapun dan tanpa jerih payah sedikitpun, maka gugatan kompensi harus ditolak seluruhnya;
22. Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, semua tuntutan hukum gugatan kompensi dari Para Penggugat ternyata tanpa dasar alasan kebenaran hukum, namun selain Tergugat tolak seluruh tuntutan hukum yang tidak benar, secara khusus perlu diberikan tanggapan terhadap tuntutan hukum tentang;
 - a. Bahwa adanya unsur penipuan dari Pihak Tergugat (petitum Poin 7) sudah menjadi kompetensi dari Pengadilan Perkara Pidananya, sehingga sebagai kekeliruan yang nyata untuk dituntut secara perdata;
 - b. Bahwa pewakif mewakafkan Masjid Al Ikhlas Gunung Sari Bontang (Petitum Poin 9) tanpa dasar hukum karena tidak terdapat satu dalil posita gugatan kompensi yang menyebutkan Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah dibangun pewakif dan para ahli waris pewakif, justru yang tidak terbantahkan adalah Tergugat yang membangun Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah (Petitum Poin 11);
 - c. Bahwa tuntutan ganti rugi Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanpa dasar hukum, karena posita gugatan tidak pernah mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, hanya apabila terbukti ada perbuatan melawan hukum secara keperdataan yang

Halaman 25 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan dasar tuntutan ganti rugi dan sebagai kompetensi hukum perkara perdata Pengadilan Negeri;

- d. Bahwa tuntutan denda keterlambatan membayar ganti rugi dengan 5% hitungan perpekan, pada dasarnya adalah uang paksa (dwangsom), dalam beracara di Pengadilan Perdata tidak memenuhi syarat menurut ketentuan pasal 606 RV, yaitu denda atau uang paksa hanya berlaku keterlambatan melaksanakan putusan yang berkekuatan tetap untuk melaksanakan perbuatan bukan untuk melakukan suatu pembayaran;

23. Bahwa terdapat semua dalil posita dan petitum gugatan konpensi selebihnya yang tidak ditanggapi secara langsung tetap di tolak dengan tegas karena tidak berdasarkan kebenaran hukum;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi mohon agar semua dalil Jawaban Konpensi di anggap termuat kembali di dalam posita gugatan Rekonpensi secara mutatis mutandis dan sempurna;
2. Bahwa menyangkut tanah untuk pendirian Masjid dan sarana penunjang oleh Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi ;
 - a. Tanah Wakaf H. Muchtar luas 414 m² sesuai Akta Ikrar Wakaf No W2/03/01/IV/2008 tanggal 6 April 2008 dengan batas-batas sebelah;
 - Utara dengan tanah wakaf eks Buaedah;
 - Timur dengan sungai buluh;
 - Selatan dengan jalan;
 - Barat dengan tanah Muhammadiyah;
 - b. Tanah Wakaf Alm. H. Djunaidi/ Hj. Buaedah luas 314,875 m² sesuai Akta Ikrar Wakaf No. W2/04101/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 dengan batas-batas sebelah ;
 - Utara dengan tanah Hamzah;
 - Timur dengan Sungai;
 - Selatan dengan Jalan;
 - Barat dengan tanah wakaf Eks. H. Muchtar;
 - c. Tanah Penggugat Rekonpensi dibeli dari Alm. H. Muchtar sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor:593.83/05/II/1999 tanggal 11 Januari 1999, yang dahulu terletak di RT.2 Dusun Sungai Buluh Desa Bontang Baru

Halaman 26 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sekarang terletak di RT.1
Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang
dengan ukuran :

- panjang Timur 32 m ; Barat 42 m
- Lebara Utara 20 m ; Selatan 15 m

seluas 647,5 m², letaknya gandeng atau berbatasan langsung
dengan tanah wakaf tersebut, padahal semula ada niat H. Muchtar
akan mewakafkan akan tetapi sudah terlanjur akan dibagikan
kepada anak anak H. Muchtar, adapun tanah tersebut dengan
batas-batas sebelah

- Utara dengan alm.H.Junaid
- Timur dengan tanah wakaf Eks. H. Muchtar;
- Selatan dengan jalan 4 meter
- Barat dengan alm.H.Muchtar

3. Bahwa asal mula Tergugat Rekonpensi mendirikan Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah di atas tanah wakaf dapat diuraikan sebagai berikut;
 - a. Bahwa pada tahun 1984, alm.H.Brahimsyah selaku Ketua RT yang dibantu oleh Mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) Universitas Mulawarman Samarinda membangun sebuah Musholla dengan mempergunakan kayu-kayu bekas bongkaran perumahan dari PT.Badak LNG Bontang yang terletak di Gunung Sari Kelurahan Tanjung Laut Bontang, yang kemudia diberi nama Musholla Al Ikhlas;
 - b. Bahwa sejak tahun 1984 itu pula H. Umar selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bontang diminta oleh alm.Brahimsyah untuk menyampaikan ceramah secara rutin 2 (dua) kali seminggu di Musholla Al Ikhlas diatas tanah wakaf Alm. H. Muchtar dan H. Junaidi (H. Kenari);
 - c. Bahwa dengan adanya Pengajian Rutin maka jamaah mushola Al Ikhlas makin banyak, mendorong munculnya gagasan untuk dibangun rumah ibadah yang lebih besar setara masjid;
 - d. Bahwa karena menyadari jamaah Mushola Al Ikhlas tidak akan mampu membangun Masjid, maka Pengurus Musholla Al Ikhlas berinisiatif menyerahkan kepada Tergugat untuk mengelola dan melaksanakan Pembangunan Masjid.

Halaman 27 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada tahun 1993, alm.Brahimsyah selaku pengelola dan sekaligus imam di Musholla tersebut dengan persetujuan warga/jamaah dengan alm.H.Muchtar (pewakif) mengajak bekerja sama dengan Tergugat yang diketuai H.Umar untuk membina jamaah serta anak-anak remaja yang berdomisili di sekitar Musholla Al Ikhlas, dan pembinaan ini berlanjut hingga tahun 1995, namun dengan perkembangan penduduk yang terus bertambah di sehingga Musholla tidak bisa lagi menampung jamaah, maka alm.Brahimsyah kembali mendatangi H.Umar di rumahnya untuk menyampaikan niat untuk menyerahkan pengelolaan Musholla dan pembangunan Masjid Al Ikhlas kepada Tergugat;
- f. Bahwa kemudian H.Umar menyatakan siap membantu niat alm.H.Brahimsyah tersebut, namun dengan syarat adanya persetujuan warga/jamaah di sekitar Musholla Al Ikhlas tersebut.
- g. Bahwa kemudian alm.H.Brahimsyah mengadakan rapat yang dihadiri sekitar 23 (dua puluh tiga) orang, yang keputusan akhir rapat tersebut adalah:
 1. Musholla Al Ikhlas diganti dengan bangunan permanen dan ditingkatkan menjadi Masjid.
 2. Pembangunan dan pengelolaan Masjid Al Ikhlas tersebut diserahkan tanggung jawabnya kepada perserikatan Muhammadiyah Kota Bontang dengan catatan Masjid tersebut harus dipakai bersama-sama dengan warga/jamaah sekitar Masjid tanpa membeda-bedakan kelompok tertentu.
- h. Bahwa 23 (dua puluh tiga) orang yang hadir dalam rapat tersebut adalah:
 1. alm.H.Muchtar Toho (pewakif)
 2. Arifuddin selaku wakil dari alm.H.Junaid (Pewakif)
 3. Alm.Brahimsyah (imam/Ketua RT.1 Kelurahan Tanjung Laut)
 4. Abd.Rasyid (warga/Ketua RT.3 Kelurahan Api-api)
 5. Arifin Judin (warga/Ketua RT.1 Kelurahan Api-api)
 6. Surya Taswad (warga/Ketua RT.2 Kelurahan Api-api)
 7. Alm.M.Yusuf Abdullah (warga/mantan Anggota DPRD Bontang)
 8. Messan Y (warga/Tokoh Masyarakat)
 9. M.Saer (warga/Tokoh Masyarakat)
 10. Guru Maskur (warga/Tokoh Masyarakat)
 11. Hamuddin (warga)

Halaman 28 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Yadiswan (warga)
13. Sumali (warga)
14. H.Abd.Kadir (warga)
15. Abd.Fattah (warga)
16. Abd.Gafur (warga)
17. Ambotang (warga)
18. Andi Sakkire (warga)
19. Tugimin (warga)
20. Kusno Prayitno (warga)
21. M.Saat (warga)
22. Sahran (warga)
23. H.Umar (Pimpinan Muhammadiyah Bontang)

- i. Bahwa atas hasil rapat warga Musholla Al Ikhlas tersebut, kemudian Tergugat membentuk panitia pembangunan Masjid Al Ikhlas di internal Pengurus Muhammadiyah Bontang yang Ketuanya adalah H. Umar, dan dimulainya pembangunan Masjid sejak tahun 1996 dan selesai tahun 1997;
4. Bahwa sebelum mulai membangun Masjid Al Ikhlas H. Umar selaku Ketua Pembangunan Masjid bersama alm.H.Brahimsyah dan alm.M.Yusuf Abdullah terlebih dahulu menyempatkan waktu untuk menghadap alm.H. Muchtar dan alm.H. Junaidi (H. Kenari) guna melaporkan rencana pembangunan Masjid Muhammadiyah ditanah wakaf yang diatasnya terdapat mushola Al Ikhlas, dan mereka menyetujui rencana pembangunan Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah asalkan warga masyarakat kaum muslimin lainnya nantinya bisa beribadah di Masjid tersebut;
5. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan masjid Al Ikhlas, panitia pembangunan menghimpun pontensi warga, jamaah dan simpatisan Muhammadiyah, selain menerima sumbangan dana juga banyak yang memberikan sumbangan dalam bentuk material bahan bangunan, alm.H. Muchtar juga menyumbangkan cat termasuk cat warna khusus untuk tulisan Masjid Al Ikhlas dan Logo/Lambang Muhammadiyah pada dinding Masjid Al Ikhlas, dapat dipastikan semua pembiayaan pembangunan Masjid adalah swadya dari Warga Muhammadiyah tanpa ada Bantuan Perusahaan manapun juga tidak ada bantuan Pemerintah mengingat

Halaman 29 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pembangunan tahun 1996-1997 belum ada pemerintah kota bontang (yang baru ada sejak thn. 2000);

6. Bahwa semua masjid yang dikelola dan diurus oleh warga atau jamaah Muhammadiyah bersifat terbuka bagi kaum muslimin seluas-luasnya, disemua kegiatan untuk kemakmuran Masjid seperti sholat wajib berjamaah, sholat jum'at, tarawih berjamaah, buka puasa bersama, pengajian dan peringatan hari besar Islam, demikian pula pada umat Islam di Kota Bontang dan atau warga di sekitar seluas-luasnya dapat memanfaatkan Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah;
7. Bahwa yang semula alm.H. Muchtar shalat jamaah terutama sholat jum'at di Al Kautsar Masjid PT. Badak, maka sejak Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah selesai dibangun, H. Muchtar menjadi jamaah aktif di Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah untuk shalat wajib berjamaah, shalat Jum'at berjamaah dan pengajian rutin, bahkan sewaktu ada acara Muhammadiyah alm.H. Muchtar juga hadir, sejak awal aktif sebagai jamaah Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah tidak pernah mempermasalahkan adanya tulisan Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah dan Lambang Muhammadiyah pada dinding Masjid;
8. Bahwa Tergugat memiliki dasar hak untuk memanfaatkan tanah wakaf dengan melaksanakan pengelolaan dan mengurus Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah dengan alasan sebagai berikut;
 - a. Bahwa selain tanah wakaf luas 414 m² dari Alm. H. Muchtar dan 331,875 m² dari Alm. H. Junaid juga ada tanah milik Tergugat luas 647,5 m² yang dibeli dari H. Muchtar yang letaknya berbatasan langsung dengan tanah wakaf;
 - b. Bahwa Tergugat yang melaksanakan pembangunan Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah dan dananya maupun material bahan bangunan dari sumbangan warga dan jamaah Muhammadiyah Kota Bontang;
 - c. Bahwa dalam akta ikrar wakaf Alm. H. Muchtar No. W2/003/01/IV/2008 tanggal 6 April 2008 luas 414 M² dengan nazhir H. Brahimsyah tertulis wakaf Hj. Buaedeah No. W2/004/01/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 dengan Nadzir H. Brahimsyah, keduanya hanya tertulis untuk Masjid Al Ikhlas tanpa mencantumkan syarat apapun;

Halaman 30 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa telah terbit sertifikat tanah wakaf No. 1 tanggal 31 Januari 2014 luas 754 m² atas nama Nadzir H. Brahimsyah, H. Umar dan Drs. Pardianto yang semua pengurus Muhammadiyah sedangkan Mesan Y nadzir tambahan dari Kantor Kementerian Agama Bontang;
- e. Bahwa Tergugat membangun, mengelola dan mengurus Masjid Al Ikhlas sejalan dengan maskud surat H. Muchtar tanggal 20 April 2009 yang antara lain menegaskan; *"... namun setuju saja apabila ada kelompok tertentu dari umat Islam untuk memelihara ataupun memotivasi masjid atau mushola tersebut"* (Posita gugatan Kompensi poin 12);
- f. Bahwa sesuai surat pengesahan nadzir No. W5/004/01/2008 tanggal 14 April 2008 antara lain yang masih hidup ialah H. Umar dan Drs. Pardianto paling berhak untuk mengurus memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf, bukan para ahli waris para pewakif dan keduanya amanah serta cakap menjalankan tugas, H. Umar membangun masjid sedang Drs. Pardianto mengurus sertifikat tanah wakaf;
9. Bahwa dengan adanya akta ikrar wakaf maka atas tanah wakaf, telah terputus hubungan hukum kepemilikan tanah yang diwakafkan dengan para pewakif apalagi dengan para ahli waris pewakif, oleh karenanya tidak berlaku mengikat terhadap tanah wakaf dan nadzir, syarat syarat apapun yang timbul setelah ikrar wakaf yang dikehendaki syarat tersebut oleh para pewakif apalagi ahli waris pewakif tidak terkecuali oleh Para Penggugat perkara aquo;
10. Bahwa salah satu kesepakatan dari hasil mediasi di Kantor Kejaksaan Negeri Bontang yaitu Berita Acara Kesepakatan tanggal 19 Juli 2018 antara Tergugat dengan Para Penggugat yang diwakili oleh Priyo Purwanto, adalah Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah dikelola dan diurus untuk sementara waktu oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kantor Kementerian Agama Bontang, namun Para Tergugat Rekonpensi atau orang-orang suruhan atau setidak tidaknya atas persetujuan atau dukungan Para Tergugat Rekonpensi baik sebagian atau seluruhnya

Halaman 31 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil alih pengelolaan dan mengangkat pengurus / Ta'mir serta Imam Masjid secara sepihak, padahal Penggugat Rekonpensi lebih berhak dan dapat menuntut agar para Tergugat Rekonpensi, atau siapa saja yang dapat perintah atau persetujuan dari para Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan pengelolaan dan pengurusan Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah secara suka rela kepada Penggugat Rekonpensi, apabila perlu secara paksa dengan bantuan Aparat Negara atau Kepolisian Republik Indonesia;

11. Bahwa ternyata Para Penggugat melanggar kesepakatan tanggal 19 Juli 2018 tersebut, dengan melakukan kegiatan secara sepihak pada tanggal 30 November 2018 yang mengundang warga dengan mengatasnamakan Ketua Takmir Masjid Al Ikhlas sdr.Rahman Beddu (Penggugat IV Konpensi/Tergugat Konpensi) di Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah tanpa persetujuan Kantor Kementerian Agama Kota Bontang, yang memang semestinya sudah tidak boleh lagi ada atas nama Takmir Masjid dari pihak yang bersengketa, namun dikarenakan adanya keberatan dari Tergugat maka Kementerian Agama Kota Bontang mengeluarkan Surat Nomor:B.2663/Kk.16/BA.03.2/!!/2018 tanggal 30 November 2018 hal Hasil Pertemuan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kegiatan keagamaan di Masjid Al Ikhlas termasuk yang terlanjur diadakan oleh Penggugat IV yang melanggar kesepakatan tersebut, diambil alih dan menjadi kewenangan Kantor Kementerian Agama Kota Bontang. Fakta ini menunjukkan adanya pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh Para Penggugat, sehingga perlu diluruskan kembali terkait kewenangan pengelolaan Masjid sesuai kesepakatan tanggal 19 Juli 2018 tersebut.
12. Bahwa tuntutan hukum gugatan rekonpensi antara lain agar Para Tergugat Rekonpensi atau siapa saja menyerahkan pengelolaan Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah yang dikhawatirkan sengaja ditunda-tunda, maka beralasan hukum agar Para Tergugat Rekonpensi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan Putusan tersebut sejak berkekuatan hukum untuk dapat dieksekusi;

Halaman 32 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa gugatan Rekonpensi berdasarkan alasan hukum yang benar dan dikuatkan bukti-bukti autentik dan tidak terbantahkan kebenarannya, menyangkut masalah untuk kepentingan umat Islam yang seluas-luasnya, yang telah Penggugat Rekonpensi jalankan sebaik-baiknya selama lebih 22 tahun sejak tahun 1996 s/d 2018, maka beralasan hukum Putusan Perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun terjadi upaya hukum Verzet maupun Banding;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang kami hormati di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini agar kirannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I. DALAM KONPENSI

Menolak seluruh gugatan Para Pengugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima terhadap gugatan Para Penggugat tersebut;

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat Rekonpensi berhak untuk memanfaatkan tanah-tanah yang di atasnya telah dibangun oleh Penggugat Rekonpensi yaitu Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah Bontang, adapun tanah-tanah dimaksud terdiri dari :
 - a. Tanah Wakaf H. Muchtar luas 414 m² sesuai Akta Ikrar Wakaf No W2/03/01/IV/2008 tanggal 6 April 2008 dengan batas-batas sebelah;
 - Utara dengan tanah wakaf eks Buaedah;
 - Timur dengan sungai buluh;
 - Selatan dengan jalan;
 - Barat dengan tanah Muhammadiyah;
 - b. Tanah Wakaf Alm. H. Djunaidi/ Hj. Buaedah luas 314,875 m² sesuai Akta Ikrar Wakaf No. W2/04101/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 dengan batas-batas sebelah ;
 - Utara dengan tanah Hamzah;
 - Timur dengan Sungai;
 - Selatan dengan Jalan;
 - Barat dengan tanah wakaf Eks. H. Muchtar;
 - c. Tanah Penggugat Rekonpensi dibeli dari Alm. H. Muchtar sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah

Halaman 33 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:593.83/05/1/1999 tanggal 11 Januari 1999, yang dahulu terletak di RT.2 Dusun Sungai Buluh Desa Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sekarang terletak di RT.1 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota

Bontang dengan ukuran :

- panjang Timur 32 m ; Barat 42 m
- Lebar Utara 20 m ; Selatan 15 m

seluas 647,5 m², letaknya gandeng atau berbatasan langsung dengan tanah wakaf tersebut, padahal semula ada niat H. Muchtar akan mewakafkan akan tetapi sudah terlanjur akan dibagikan kepada anak-anak alm.H. Muchtar, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebelah

- Utara dengan alm.H.Junaid
 - Timur dengan tanah wakaf Eks. H. Muchtar;
 - Selatan dengan jalan 4 meter
 - Barat dengan alm.H.Muchtar
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat Rekonpensi berhak untuk dalam waktu selama-lamanya melaksanakan Pengelolaan dan Pengurusan serta menetapkan dan mengangkat pengurus/takmir dan atau Imam Masjid serta upaya memakmurkan Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah Bontang;
 4. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang memperoleh kuasa atau perintah serta persetujuan dari Para Tergugat Rekonpensi tersebut secara suka rela untuk menyerahkan Pengelolaan dan Pengurusan serta hak untuk mengangkat Pengurus / Takmir dan Imam Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah Bontang kepada Pengugat Rekonpensi apabila perlu secara paksa dengan Bantuan Aparatur Negara atau Kepolisian Republik Indonesia;
 5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan Putusan sejak berkekuatan Eksekusi;

Halaman 34 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum, bahwa Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun terjadi Verzet maupun Banding;

III. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Pembebanan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Atau ;

Memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi, sehingga demi tertibnya putusan ini maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan konsensi yang diajukan para Penggugat kemudian gugatan rekonvesi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Konsensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir secara pribadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 24/SKKS/X/2018, tanggal 18 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa para Penggugat memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **Sunita Nazima S.H** pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Halaman 35 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 27/SKKS/XI/2018, tanggal 06 November 2018 yang menyatakan bahwa para Penggugat memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **H. Harman Thamrin, SH., MH, H. Slamet Bachtiar, Sm., Hk. Dan Achmad Suparno, SH** pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya menasehati para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dan juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasi namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan dalam pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka haruslah dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Bontang, oleh karenanya pokok perkara dapat di periksa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Halaman 36 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita poin 1 para Penggugat menerangkan H.Muchtar Toho dan Hj.Buaedah berkedudukan sebagai pewakif namun pada posita poin 3 sampai dengan poin 5 para Penggugat menyebutkan bahwa yang menjadi pewakif dalam perkara ini adalah H.Muchtar dan H.Junaid, sehingga terdapat ketidak konsistenan posita pada dalil-dalil para Penggugat;
 - Bahwa pada posita poin 1 para Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari pewakif yang bernama H.Muchtar Toho namun dalam surat gugatan sama sekali para Penggugat tidak menguraikan mengenai hubungan para Penggugat secara detail dengan pewakif yang dapat dijadikan dasar adanya hubungan kewarisan antara para Penggugat dengan pewakif;
 - Bahwa dalam surat gugatan juga diketahui Penggugat IV (**Rahim Beddu bin Beddu**) adalah suami dari Hj.Kartini (almarhum) yang merupakan anak kandung dari pewakif (H.Muchtar) yang dalam perkara ini secara hukum tidak memiliki hubungan kewarisan dengan pewakif;
 - Bahwa dalam posita poin 4 para Penggugat menerangkan bahwa yang menjadi nazhir ada 4 (empat) orang yaitu: H.Brahimsyah, H.Umar, Pardiyanto dan Messan Y, namun para Penggugat hanya menjelaskan mengenai keadaan H.Brahimsyah yang didalilkan oleh para Penggugat sudah meninggal dunia sedangkan nazhir lainnya sama sekali tidak dijelaskan lebih lanjut oleh para Penggugat;
 - Bahwa dalam surat gugatan para Penggugat pada pokoknya mendalilkan dasar diajukannya gugatan ini karena para Penggugat keberatan terhadap beralihnya fungsi tanah wakaf yang selama ini dikelola oleh para nazhir;
- Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa jawaban yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;
- Bahwa Tergugat pada intinya membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat termasuk kedudukan Penggugat IV dalam perkara ini;

Halaman 37 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menerangkan selain H.Brahimsyah juga masih terdapat nazhir lain sebagaimana yang didalilkan para Penggugat dalam surat gugatannya;
- Bahwa selain mengajukan jawaban Tergugat juga mengajukan gugatan Rekonvensi;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan pasal 1865 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) yang menerangkan bahwa suatu surat gugatan akan dianggap lengkap apabila memuat 2 (dua) unsur, yaitu:
 - Dasar Hukum yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan dan juga antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa;
 - Dasar Fakta, yang memuat penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak Tergugat Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Oleh karena dalam surat gugatan para Penggugat terdapat ketidak konsistenan dan juga para Penggugat tidak secara detail menjelaskan hubungan para Penggugat dengan pewakif yang kemudian dapat dijadikan dasar adanya hubungan kewarisan antara para Penggugat dengan pewakif serta para Penggugat juga tidak menjelaskan mengenai keadaan para nazhir selain H H.Brahimsyah., maka Majelis Hakim menilai surat gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas hingga harus dinyatakan gugatan para Penggugat kabur (**Obscuur Libel**);

- Bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal

Halaman 38 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat IV (**Rahim Beddu bin Beddu**) dalam perkara ini tidak memiliki hubungan kewarisan dengan pewakif sehingga Penggugat IV adalah orang yang tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat (**Diskualifikasi In Person**) dalam perkara ini dan oleh karenanya surat gugatan para penggugat mengandung **Error In Persona**;

- Bahwa dasar diajukannya gugatan ini karena para Penggugat keberatan terhadap beralihnya fungsi tanah wakaf yang selama ini dikelola oleh para nazhir yang berdasarkan pasal 42 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjadi tanggung jawab penuh nazhir, oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai bahwa para nazhir harus menjadi pihak dalam perkara ini guna mengungkap fakta-fakta yang menjadi keberatan para Penggugat dan oleh sebab itu gugatan ini tergolong gugatan yang kurang pihak (**plurium litis consortium**) dan oleh karenanya dikualifikasi mengandung **Error In Persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan para Penggugat cacat formil oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi secara materiil berkaitan erat dengan gugatan Penggugat Konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi telah terlebih dahulu dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard) maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Halaman 39 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 192 Reglement Buiten Govesten (RBg) para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima / NO (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima / NO (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **H.Abdul Kholiq, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** dan **Fitriah Azis,, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1440 H dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Haerul Aslam, S.H** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 40 dari 41 halaman Put.424/Pdt.G/2018/PA.Botg



H.Abdul Kholiq, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Fitriah Azis,, S.H

Panitera Pengganti

Haerul Aslam, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Meterai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 391.000,00